



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 470/ 1949 .12/IX/2020

NOMOR : 445 / 189-25 / PJ / 2020

TENTANG

HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAGEMEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini selasa tanggal satu bulan september tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. NAMA : Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.
ALAMAT : Jalan Kapten Mulyadi Cangkalan Karanganyar, Telepon (0271) 495035
JABATAN : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. NAMA : dr. CUCUK HERU KUSUMO, M.Kes.
ALAMAT : Jalan Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telp (0271) 495025.
JABATAN : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati dan berwenang serta berkewajiban melayani hak akses dan pemanfaatan data kependudukan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan Instansi tingkat pusat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Pelayanan Kesehatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan sebagai pihak yang berwenang mengurus pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/299.25/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN dan User ID Development, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 470/3194/DUKCAPIL Tanggal 24 Maret 2020.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas RSUD Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data calon pasien dan pasien dalam layanan PIHAK KEDUA melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Pekerjaan, Golongan Darah dan Alamat kepada PIHAK KEDUA melalui NIK.
 - b. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan.
 - c. Memberikan *user id* dan *password* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
 - d. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan data balikan berupa data golongan darah, data nomor rekam medis dan data nomor surat keterangan kematian guna melengkapi *database* kependudukan milik PIHAK KESATU.
 - c. Bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU.
 - d. Melakukan metode akses data kependudukan melalui Web Service (call NIK) dengan Jaringan Tertutup.
 - e. Memberikan layanan kesehatan berbasis KTP Elektronik dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik.
 - f. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik.
 - g. Membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media sosial PIHAK KEDUA.
 - h. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
- a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima data balikan berupa data golongan darah, data nomor rekam medis dan data nomor surat keterangan kematian dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, untuk melengkapi *database* kependudukan.
 - c. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
- a. Mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Pekerjaan, Golongan Darah dan Alamat dari PIHAK KESATU melalui NIK.
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.
 - c. Menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
 - d. Mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.


Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

 **PIHAK KEDUA**
dr. GUCUK HERU KUSUMO, M.Kes.

 **PIHAK KESATU**
Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611015 198503 2 008

PETUNJUK TEKNIS



Nomor : 470/1949.12/IX/2020

Hal :

Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas RSUD Kabupaten Karanganyar antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan RSUD Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/1949.12/IX/2020 dan Nomor : 445/189.25/PJ/2020 tanggal 1 September 2020.

Peserta :

1. Disdukcapil Kabupaten Karanganyar
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar

NO	PEMBAHASAN	KESEPAKATAN
1	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none"> a. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dengan RSUD adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Diskominfo dengan besaran bandwidth 1 Gigabyte. b. RSUD Karanganyar akan mengajukan surat permohonan Akses DWH Terpusat, <i>IP LAN</i> dan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil. c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup. d. Selanjutnya <i>IP LAN</i> diberikan oleh Disdukcapil kepada RSUD setelah surat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Ditjen Dukcapil. e. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data akan selesai dilakukan paling lambat minggu ke dua bulan Juli 2020.
2	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> a. RSUD melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>web service</i> dengan metode <i>REST</i> dalam bentuk format <i>JSON</i>. b. Table master, spesifikasi teknis berupa <i>JSON</i>, form exel pengajuan <i>USER ID</i>, contoh surat pernyataan jaringan tertutup diserahkan Disdukcapil kepada RSUD sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini. c. Dalam rangka akses <i>web service</i>, RSUD diberikan <i>User ID</i> yang mengakses data <i>dummy</i> guna implementasi uji coba aplikasi. Estimasi selesai Uji Aplikasi paling lambat minggu ke dua bulan Agustus 2020. d. <i>Proof Of Concept (POC)</i> dilakukan oleh Disdukcapil terhadap aplikasi RSUD setelah aplikasi selesai pada tahap uji coba, untuk menjamin kesesuaian implementasi perjanjian kerjasama dan petunjuk teknis. Pelaksanaan <i>POC</i> dilakukan berdasarkan informasi kesiapan dari RSUD. e. Selanjutnya RSUD mengajukan permohonan 1 <i>User ID (Production)</i> dengan besaran kuota akses yang disesuaikan dengan kebutuhan RSUD berdasarkan telaah teknis yang diusulkan dan hasil <i>Proof Of Concept (POC)</i>, ditujukan kepada Disdukcapil dengan tembusan Ditjen Dukcapil, paling lambat akhir bulan Agustus 2020.

- f. Kolom permohonan *User ID* dari RSUD kepada Disdukcapil mencantumkan :
1. Nomor Induk Kependudukan
 2. Nama Lengkap
 3. Nomor Induk Pegawai
 4. Status Kepegawaian
 5. Jabatan
 6. Kode Wilayah Kantor
 7. Nama dan Alamat Kantor
 8. *User ID* Lokal Hak Penerima Akses pada aplikasi internal RSUD.
- g. *Output* dari huruf f adalah *username* dan *password*.
- h. Penanggungjawab dan pemohon *User ID* adalah Direktur RSUD, yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan *User ID* tersebut.
- i. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi :
1. Nomor KK
 2. NIK
 3. Nama lengkap
 4. Jenis kelamin
 5. Tempat lahir
 6. Tanggal/bulan/tahun lahir
 7. Status perkawinan
 8. Pekerjaan
 9. Golongan darah
 10. Alamat
- j. Hak akses *web service* RSUD dilakukan berdasarkan NIK.
- k. Direktur RSUD bertanggungjawab penuh atas penggunaan *Application Programming Interface (API)* hak akses data kependudukan untuk keperluan layanan SIM RSUD.
- l. Akses *web service* sebagaimana dimaksud pada huruf h diberikan sebatas menunjang penyediaan layanan SIM RSUD.
- m. Akses *web service* sebagaimana dimaksud pada huruf i diberikan sebatas menunjang penyediaan layanan SIM RSUD.
- n. Hasil akses *web service* sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak diperbolehkan untuk dilakukan penyimpanan melainkan sebagai verifikasi dan validasi data layanan RSUD
- o. Dalam hal RSUD melakukan pengembangan pada aplikasi yang mengakses *Application Programming Interface (API)* database Ditjen Dukcapil maka RSUD wajib melakukan *Proof Of Concept (POC)* kembali atas aplikasi yang sudah dikembangkan.
- p. RSUD wajib mengirimkan *Username ID* Lokal melalui parameter *User_ID* pada *Request Body JSON* di Kantor RSUD yang mengakses *API web service* data kependudukan Ditjen Dukcapil.
- q. Sesuai dengan kesepakatan dan telaah teknis, Disdukcapil akan memberikan 1 (satu) *User ID* untuk petugas Operator RSUD dengan batas maksimal akses 1.000 (seribu) NIK per hari per *User ID*.
- r. RSUD akan menjaga kerahasiaan data kependudukan yang diakses.

3	Data Balikan	<p>a. RSUD wajib memberikan data balikan berupa data golongan darah, nomor rekam medis, nomor surat keterangan kematian.</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON</i>, <i>script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>web service</i> adalah sebagaimana terlampir.</p> <p>c. RSUD melakukan implementasi akses <i>web service</i> aplikasi data balikan dalam bentuk format <i>JSON</i>.</p> <p>d. Dalam aplikasi data balikan ada 3 (tiga) metode yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload Data Exel</i> atau <i>CSV</i>. 2. Metode <i>Form Online</i>. 3. Metode <i>Web Service</i>. <p>e. Metode data balikan yang digunakan adalah metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>.</p> <p>f. Dalam tahap <i>development</i> maka RSUD dapat melakukan proses pengiriman data balikan dengan metode <i>Upload Data Exel</i> atau <i>CSV</i>.</p> <p>g. RSUD wajib melakukan pengiriman data balikan melalui <i>web service</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan sistem aplikasi data balikan untuk daerah, maka RSUD dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (flasdisk, CD, DVD dll) dan dikirim kepada Disdukcapil dengan tembusan Dirjen Dukcapil.</p>
4	Evaluasi dan Pelaporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala RSUD wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada Disdukcapil setiap semester.</p> <p>b. Laporan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dapat dikirim secara manual atau melalui laman : http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p> <p>c. Disdukcapil melakukan evaluasi atas laporan yang dikirim RSUD setiap semester.</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dapat diunduh pada laman : http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p>
5	Lain-Lain	<p>a. Petunjuk teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama untuk dilaksanakan Para Pihak.</p> <p>b. Kontak person masing-masing pihak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disdukcapil Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> - Gunawan, S.H., M.M. : 085227588577 - Mulyono Puji S, S.Sos. : 082327171880 - Eko Agus Santoso, S.Kom. : 083857587055 2. RSUD Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> - Drs. Sigit Prabowo, M.M. : 085229930182 - Agus Sukamto, S.Kom. : 082134634554 <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya.</p> <p>d. Jika terdapat pergantian Pimpinan, Tim Teknis atau Struktur Organisasi maka pihak RSUD akan memberitahukan kepada Pihak Disdukcapil.</p>

		<p>e. Semua operator yang memanfaatkan hak akses verifikasi data kependudukan dari RSUD wajib menandatangani surat pernyataan menjaga kerahasiaan data.</p> <p>f. Serah terima <i>User ID</i> Lokal dari Disdukcapil kepada RSUD dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima.</p> <p>g. Dalam hal RSUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama maka Disdukcapil dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan mencabut hak akses data kependudukan.</p> <p>h. Disdukcapil dapat melakukan evaluasi teknis pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.</p>
--	--	---

Karanganyar, September 2020
MENGETAHUI,

<p style="text-align: center;">DISDUKCAPIL KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>1. Mulyono Puji S, S.Sos. NIK : 3313092003770003</p>  <p>-----</p> <p>2. Gunawan, S.H., M.M. NIK : 3313050705640001</p>  <p>-----</p>	<p style="text-align: center;">RSUD KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>1. Drs. Sigit Prabowo, M.M. NIK : 3313092507660003</p>  <p>-----</p> <p>2. Drs. Bina Febrianto, M.H. NIK : 3372012102670004</p>  <p>-----</p>
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website: diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail: diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 800/0725.18/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUJARNO, M.Si.
NIP : 19630107 199003 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk mengakses *Data Warehouse (DWH)* Terpusat dalam rangka Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan 7 (tujuh) OPD di Kabupaten Karanganyar, antara lain:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Dinas Kesehatan;
- 5) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Badan Keuangan Daerah;

adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan besaran *bandwith 1 Gigabyte per second (GBps)* untuk masing-masing OPD.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tidak ikut mengelola Data Kependudukan yang diakses oleh 7 (tujuh) OPD di Kabupaten Karanganyar tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 22 September 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



[Signature]
Drs. SUJARNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 199003 1 004
